



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SIMON JEAN WAYENI**, Tempat/ Tanggal lahir Mantembu 18 Mei 1987,  
Jenis kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal sesuai KTP di  
Jalan Veteran, RT. 029/RW. 000. Kelurahan Kaimana Kota,  
Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Bertempat  
tinggal/Domisili di Jalan Buldozer no. 15 Kel. Mangasa Kec.  
Tamalate Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan,  
Pekerjaan Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Yakobus Wayeni dan Eni Sukeski telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/2007 tertanggal 23 Desember 2007;
- Bahwa selama perkawinan antara Yakobus Wayeni dan Eni Sukeski telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ADIMAS AUXELLO J S WAYENI

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Yakobus Wayeni meninggal dunia dan pada tanggal 06 September 2022 Eni Sukeksi meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari alm. Yakobus Wayeni sekaligus Paman dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa kedua orangtua ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010 telah meninggal dunia sehingga Pemohon adalah WALI anak dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa orangtua dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010 meninggalkan harta warisan berupa :
  1. Asuransi Jasa Bumi Putera Nomor Polis Induk : 61971 dan Nomor Peserta : 1660 atas nama Yakobus Wayeni;
  2. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan No. 96K00752226 atas nama Yakobus Wayeni
  3. Asuransi Taspen No. TEL74002900 atas nama Yakobus Wayeni;
  4. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868226 atas nama Yakobus Wayeni;
  5. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0293296490 atas nama Yakobus Wayeni;
  6. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868894 atas nama Yakobus Wayeni;
  7. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0110320775 atas nama Yakobus Wayeni;
  8. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0082911643 atas nama Yakobus Wayeni;
  9. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0221321525 atas nama Eni Sukeksi;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0297034047  
atas nama Eni Sukes;
  11. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0101800162  
atas nama Eni Sukes;
  12. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0716721963  
atas nama Eni Sukes;
  13. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening :  
0799436901 atas nama Eni Sukes;
  14. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening :  
1377534390 atas nama Eni Sukes;
  15. Tabungan Emas Pengadaian No. Rekening : 1142019620002730  
atas nama Eni Sukes;
  16. Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rekening :  
382401006726534 atas nama Eni Sukes;
  17. Sertifikat Rumah dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 22380 di  
kelurahan Mangasa Atas Nama Yakobus Wayeni dengan No. Izin  
Mendirikan Bangunan No. 503/6418-2/IMB/10/BPTPM yang di  
Jaminkan di BANK BCA beserta Berkas Lainnya.
- Bahwa untuk mengurus pencairan Asuransi pada poin 1- 3 diatas, untuk  
mengurus pengambilan Tabungan pada poin 4-16 diatas, dan untuk  
mengurus Pemutihan Kredit rumah serta pengambilan Sertifikat Rumah  
pada poin 17 diatas dibutuhkan tanda tangan dari ahli waris ADIMAS  
AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008  
sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26  
Agustus 2010;
  - Bahwa oleh karena ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang  
pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :  
3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010 masih dibawah umur  
maka Pemohon sebagai WALI anak untuk Ponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sebagai WALI untuk mengurus pencairan Asuransi pada  
poin 1- 3 diatas, untuk mengurus pengambilan Tabungan pada poin 4-16  
didas, dan untuk mengurus Pemutihan Kredit rumah serta pengambilan  
Sertifikat Rumah pada poin 17 diatas membutuhkan izin dari Pengadilan ;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada  
Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama : ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama : ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010.026373 tertanggal 26 Agustus 2010 untuk :
  - Mengurus pencairan Asuransi pada :
    1. Asuransi Jasa Bumi Putera Nomor Polis Induk : 61971 dan Nomor Peserta : 1660 atas nama Yakobus Wayeni;
    2. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : .....
    3. Asuransi Taspen No. TEL : 74002900 atas nama Yakobus Wayeni;
  - Mengurus pengambilan Tabungan pada :
    4. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868226 atas nama Yakobus Wayeni;
    5. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0293296490 atas nama Yakobus Wayeni;
    6. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868894 atas nama Yakobus Wayeni;
    7. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0110320775 atas nama Yakobus Wayeni;
    8. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0082911643 atas nama Yakobus Wayeni;
    9. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0221321525 atas nama Eni Sukei;
    10. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0297034047 atas nama Eni Sukei;
    11. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0101800162 atas nama Eni Sukei;
    12. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0716721963 atas nama Eni Sukei;
    13. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening : 0799436901 atas nama Eni Sukei;
    14. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening : 1377534390 atas nama Eni Sukei;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tabungan Emas Pengadaian No. Rekening : 1142019620002730  
atas nama Eni Sukei;

16. Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rekening :  
382401006726534 atas nama Eni Sukei;

- Mengurus Pemutihan Kredit rumah serta pengambilan :

17. Sertifikat Rumah KPR BCA dengan No. Rekening : 1100248936 atas  
nama Yakobus Wayeni;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,  
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka  
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi  
tanda P-1 sampai dengan P-.. yang telah diberi materai yang cukup dan  
masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Akta Perkawinan No. 082/2007 tertanggal 23 Desember 2007  
diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7371101501130027 atas nama Kepala  
Keluarga Yakobus Wayeni, yang diterbitkan di Makassar tertanggal 16 Mei  
2017 diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507305010770008, atas nama Eni  
Sukei, yang diterbitkan di Makassar tanggal 28-02-2018 diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371101909740014, atas  
nama Yokobus Wayeni, yang diterbitkan di Makassar tanggal 28-02-2018  
diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama Yakobus Wayeni  
diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Peserta Taspen atas nama Yakobus Wayeni diberi tanda  
P-6;
7. Foto Copy Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan atas nama Yakobus Wayeni  
diberi tanda P-7;
8. Foto Copy BNI Deposito No Seri PAB 0640426 atas nama Eni Sukei  
diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy BNI Deposito No Seri PAB 1315273 atas nama Eni Sukei diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Eni Sukei Dwi Haryanti diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1 : NURUL FATIHIYA WAHAB**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon pada tahun 2022 ketika kakak pemohon yang bernama Yakobus Wayeni meninggal dunia.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Telkom Makassar sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kakak pemohon yang bernama Yakobus Wayeni adalah juga karyawan Telkom sama dengan saksi namun kami lain regional.
- Bahwa Yakobus Wayeni meninggal di Makassar pada tanggal 29 Agustus 2022 dan saksi mengetahui Yakobus Wayeni meninggal dari atasan Yakobus Wayeni.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Yakobus Wayeni meninggal dunia.
- Bahwa saksi tugas saksi di PT Telkom adalah pada bagian administrasi sehingga saksi mengetahui data-data dari para pegawai Telkom termasuk data dari Yakobus Wayeni yang ketika meninggal pemohon datang kepada saksi untuk mencocokkan data Yakobus Wayeni di kantor telkom.
- Bahwa berdasarkan data di komputer istri Yakobus Wayeni bernama Eni Sukei dan mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ello yang berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa setelah Yakobus Wayeni meninggal dunia, delapan hari kemudian istrinya Eni Sukei juga meninggal dunia dan saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Eni Sukei meninggal dunia.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Yakobus Wayeni meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke Serui sedangkan jenazah istrinya Eni Sukesu dibawa dan dimakamkan di Malang.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin menjadi Wali bagi anak laki-laki yang bernama Ello yang adalah anak dari Yakobus Wayeni dan Eni Sukesu yang keduanya telah meninggal dunia untuk mengambil tabungan, deposito dan sertifikat Yakobus Wayeni dan Eni Sukesu dan saksi mengetahui hal ini karena pemohon mendatangi saksi untuk meminta dan mencocokkan data-data Yakobus Wayeni;
- Bahwa saksi tidak tahu Yakobus Wayeni dan Eni Sukesu bersaudara berapa orang dan saksi juga tidak tahu siapa yang telah menunjuk pemohon untuk menjadi wali untuk Ello;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama : ADIMAS AUXELLO J S WAYENI, lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2008 untuk :

a. Mengurus pencairan Asuransi pada :

1. Asuransi Jasa Bumi Putera Nomor Polis Induk : 61971 dan Nomor Peserta : 1660 atas nama Yakobus Wayeni;
2. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : .....
3. Asuransi Taspen No. TEL : 74002900 atas nama Yakobus Wayeni;

b. Mengurus pengambilan Tabungan pada :

1. Tabungan Bank Negera Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868226 atas nama Yakobus Wayeni;
2. Tabungan Bank Negera Indonesia (BNI) No. Rekening : 0293296490 atas nama Yakobus Wayeni;
3. Tabungan Bank Negera Indonesia (BNI) No. Rekening : 0758868894 atas nama Yakobus Wayeni;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0110320775 atas nama Yakobus Wayeni;
5. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0082911643 atas nama Yakobus Wayeni;
6. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0221321525 atas nama Eni Sukes;
7. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0297034047 atas nama Eni Sukes;
8. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0101800162 atas nama Eni Sukes;
9. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening : 0716721963 atas nama Eni Sukes;
10. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening : 0799436901 atas nama Eni Sukes;
11. Bank Negara Indonesia (BNI) DEPOSITO No. Rekening : 1377534390 atas nama Eni Sukes;
12. Tabungan Emas Pengadaian No. Rekening : 1142019620002730 atas nama Eni Sukes;
13. Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rekening : 382401006726534 atas nama Eni Sukes;

c. Mengurus Pemutihan Kredit rumah serta pengambilan :

1. Sertifikat Rumah KPR BCA dengan No. Rekening : 1100248936 atas nama Yakobus Wayeni;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5, serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada permohonan pemohon yaitu di Jalan Buldozer no. 15 Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan yang adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai permohonan sebagai wali dari anak yang bernama : ADIMAS

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUXELLO J S WAYENI, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas, permohonan a quo adalah permohonan yang mengandung cacat formil oleh karena telah menggabungkan dalam satu permohonan untuk pemohon ditetapkan sebagai wali sekaligus melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam petitum pemohon. Bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum pemohon yang intinya pemohon mengajukan permohonan a quo oleh karena orang tua kandung dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI telah meninggal dunia maka seharusnya terlebih dahulu pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI baru kemudian mengajukan permohonan lagi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu selaku wali dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI. Bahwa permohonan pemohon juga mengandung cacat formil oleh karena perbuatan hukum tertentu yang dimohonkan oleh pemohon untuk dilakukan selaku wali dari ADIMAS AUXELLO J S WAYENI yang selengkapannya telah diuraikan pemohon dalam petitumnya menurut Hakim lebih dari satu dan tidak sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*), olehnya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Hakim merujuk pada

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa dihadiri Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**Yohana Desy Lolok SH.,**

**Samsidar Nawawi, SH., MH.,**

### Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r a i	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN.Mks